



PUTUSAN
Nomor 278/Pid.B/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Seinal Abidin Bin Madrai;
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/1 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gundal RT.000 RW.000 Desa/Kelurahan Anggersek
Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang,
Domisili saat ini Tambak Dalam Baru Gang III RT.
003 RW. 005 Kelurahan Asemrowo Kecamatan
Asemrowo Kota Surabaya.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Seinal Abidin Bin Madrai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 278/Pid.B/2024/PN Bil tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.B/2024/PN Bil tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** Seinal Abidin Bin Madrai bersalah melakukan tindak pidana "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa** Seinal Abidin Bin Madrai dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Vario 160 No. Pol: N-3275-TEJ, warna Merah, tahun 2022, NOKA MH1KF0114NK161892, NOSIN KF01E1162163 atas nama SUTIKNO alamat Wonoanyar Timur Rt. 003 Rw. 006 Desa Karangjatiyanyar Kec Wonorejo Kab Pasuruan
 - 2) 1 (satu) buah dosbook handphone VIVO Y12s warna Hitam, dengan Nomor EMEI1: 868061057643754, EMEI2 : 868061057643747;
 - 3) Surat Keterangan dari PT. FIF Grup Cab Pasuruan,
 - 4) 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12s warna hitam dengan nomor EMEI1 :868061057643754, EMEI2 : 868061057643747,

Dikembalikan kepada saksi Zaenal Uhrowi;

- 5) 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy M51 warna hitam,
- 6) 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 2F warna hijau,
- 7) 1 (satu) buah handphone merk Poco F5 warna biru,
- 8) 1 (satu) buah handphone merk Nokia RM-1136 warna putih.

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **terdakwa** Seinal Abidin Bin Madrai, pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juni 2024 atau setidaknya tidaknya pada kurun waktu tahun 2024, bertempat di Jalan Raya termasuk Desa Cobanlimbing Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan atau setidaknya tidaknya Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan Penadahan**" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 14.00 Wib di Jalan Raya terletak Desa Cobanlimbing Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan telah terjadi pencurian yang dialami oleh Saksi Zaenal Uhrowi dan Saksi Aminulloh dengan kehilangan barang berupa 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Vario 160 No. Pol : N-3275-TEJ, warna Merah, tahun 2022, NOKA MH1KF0114NK161892, NOSIN KF01E1162163 atas nama SUTIKNO alamat Wonoanyar Timur Rt. 003 Rw. 006 Desa Karangjatiyanyar Kec Wonorejo Kab Pasuruan; 2 (dua) buah handphone VIVO Y12s warna Hitam, dengan Nomor EMEI1 : 868061057643754, EMEI2 : 868061057643747 dan handphone merk Redmi 6A warna hitam dengan Nomor EMEI1 : 862953040771344, EMEI2 : 862953046771351.

- Bahwa akibat kehilangan tersebut Saksi Zaenal Uhrowi dan Saksi Aminulloh melaporkan kejadian tersebut dengan ditindaklanjuti oleh saksi Feri Baktiar dan Mukh. Affandi selaku anggota unit Reskrim Polsek Wonorejo dengan penyelidikan yang didapati pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira jam 08.30 wib, di sebuah rumah kos-kosan termasuk Dusun Ngingas Embeng-embeng RT. 009 RW. 002 Kelurahan Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, mengamankan saksi Much



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muttoher yang pada dirinya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone VIVO Y12s warna Hitam, dengan Nomor EMEI1 : 8680610576423754, EMEI2 ; 868061057643747, setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Much Muttoher bahwa barang bukti berupa handphone merk VIVO Y12s warna hitam miliknya tersebut di beli dari Terdakwa Seinal Abidin Bin Madra'i pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira jam 16.00 wib di rumah kos-kosan termasuk Tambak Dalam Baru Gang III RT. 003 RW. 005 Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya dengan harga yang ditawarkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah handphone VIVO Y12s warna Hitam, dengan Nomor EMEI1 : 868061057643754, EMEI2 : 868061057643747 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 No. Pol : N-3275-TEJ, warna Merah, tahun 2022, NOKA MH1KF0114NK161892, NOSIN KF01E1162163 pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB di jalan raya Arjuno Kota Surabaya dari sdr. IMAWAN (DPO) dengan cara menawarkan kepada Terdakwa dan sepakat dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

- Bahwa Terdakwa sudah curiga dan menyadari jika 1 (satu) buah handphone VIVO Y12s warna Hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 No. Pol : N-3275-TEJ, warna Merah, tahun 2022, NOKA MH1KF0114NK161892, NOSIN KF01E1162163 tersebut didapati atau diperoleh dari hasil pencurian dikarenakan *Handphone* tersebut tanpa dilengkapi dosbook/bukti kepemilikan, ataupun Terdakwa membeli bukan di tempat yang resmi dan dijual murah di bawah harga pasaran.

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (Satu) buah *handphone* VIVO Y12s warna Hitam, dengan Nomor EMEI1 : 868061057643754, EMEI2 : 868061057643747, Terdakwa menjual kembali *handphone* tersebut dengan cara menawarkan di media sosial, *market place* jual beli *online* di *facebook* dan grup jual beli *online* di *facebook* dengan menggunakan akun Terdakwa sendiri dengan menawarkan harga sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin usaha pegadaian dari instansi berwenang, Bahwa Terdakwa dalam menerima gadai dari sdr. IMAWAN (DPO) tidak ada memberikan tanda terima dalam bentuk apapun, Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kuitansi pembelian dari barang yang digadaikan oleh sdr. IMAWAN (DPO) kepada Terdakwa, Bahwa Terdakwa menjual kembali 1 (Satu) buah *handphone* VIVO Y12s warna Hitam,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor EMEI1 : 868061057643754, EMEI2 : 868061057643747 yang di terima dan mengambil keuntungan dengan cara di jual kembali dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), bahwa nilai gadai terhadap barang dari sdr. IMAWAN (DPO) adalah tidak wajar, sehingga terdakwa patut menduga bahwa barang yang digadaikan yaitu 1 (satu) buah handphone VIVO Y12s warna Hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 No. Pol : N-3275-TEJ, warna Merah, tahun 2022, NOKA MH1KF0114NK161892, NOSIN KF01E1162163 adalah merupakan barang yang diperoleh dari kejahatan.

- Bahwa saksi DEDI YONGKI BIN AHMAD SOLEH menggadaikan 1 (satu) buah handphone VIVO Y12s warna Hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 No. Pol : N-3275-TEJ, warna Merah, tahun 2022, NOKA MH1KF0114NK161892, NOSIN KF01E1162163 tanpa sepengetahuan dan seijin saksi ZAENAL UHROWI

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, kerugian yang dialami saksi saksi ZAENAL UHROWI senilai Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa Seinal Abidin Bin Madrai **sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;**

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa** Seinal Abidin Bin Madrai, pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juni 2024 atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2024, bertempat di Jalan Raya termasuk Desa Cobanlimbing Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan atau setidaknya Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "**melakukan perbuatan mengambil untung dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang-barang itu diperoleh karena kejahatan**" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 14.00 Wib di Jalan Raya terletak Desa Cobanlimbing Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan telah terjadi pencurian yang dialami oleh Saksi Zaenal Uhrowi dan Saksi Aminulloh dengan kehilangan barang berupa 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Vario 160 No. Pol : N-3275-TEJ, warna Merah, tahun 2022, NOKA MH1KF0114NK161892, NOSIN

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KF01E1162163 atas nama SUTIKNO alamat Wonoanyar Timur Rt. 003 Rw. 006 Desa Karangjatiyanyar Kec Wonorejo Kab Pasuruan; 2 (dua) buah handphone VIVO Y12s warna Hitam, dengan Nomor EMEI1 : 868061057643754, EMEI2 : 868061057643747 dan handphone merk Redmi 6A warna hitam dengan Nomor EMEI1 : 862953040771344, EMEI2 : 862953046771351.

- Bahwa akibat kehilangan tersebut Saksi Zaenal Uhrowi dan Saksi Aminulloh melaporkan kejadian tersebut dengan ditindaklanjuti oleh saksi Feri Baktiar dan Mukh. Affandi selaku anggota unit Reskrim Polsek Wonorejo dengan penyelidikan yang didapati pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira jam 08.30 wib, di sebuah rumah kos-kosan termasuk Dusun Ngingas Embeng-embeng RT. 009 RW. 002 Kelurahan Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, mengamankan saksi Much Muttoher yang pada dirinya diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone VIVO Y12s warna Hitam, dengan Nomor EMEI1 : 8680610576423754, EMEI2 : 868061057643747, setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Much Muttoher bahwa barang bukti berupa handphone merk VIVO Y12s warna hitam miliknya tersebut di beli dari Terdakwa Seinal Abidin Bin Madra'i pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira jam 16.00 wib di rumah kos-kosan termasuk Tambak Dalam Baru Gang III RT. 003 RW. 005 Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya dengan harga yang ditawarkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah handphone VIVO Y12s warna Hitam, dengan Nomor EMEI1 : 868061057643754, EMEI2 : 868061057643747 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 No. Pol : N-3275-TEJ, warna Merah, tahun 2022, NOKA MH1KF0114NK161892, NOSIN KF01E1162163 pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB di jalan raya Arjuno Kota Surabaya dari sdr. IMAWAN (DPO) dengan cara menawarkan kepada Terdakwa dan sepakat dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

- Bahwa Terdakwa sudah curiga dan menyadari jika 1 (satu) buah handphone VIVO Y12s warna Hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 No. Pol : N-3275-TEJ, warna Merah, tahun 2022, NOKA MH1KF0114NK161892, NOSIN KF01E1162163 tersebut didapati atau diperoleh dari hasil pencurian dikarenakan Handphone tersebut tanpa dilengkapi dosbook/bukti kepemilikan, ataupun Terdakwa membeli bukan di tempat yang resmi dan dijual murah di bawah harga pasaran.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (Satu) buah *handphone* VIVO Y12s warna Hitam, dengan Nomor EMEI1 : 868061057643754, EMEI2 : 868061057643747, Terdakwa menjual kembali *handphone* tersebut dengan cara menawarkan di media sosial, *market place* jual beli *online* di *facebook* dan grup jual beli *online* di *facebook* dengan menggunakan akun Terdakwa sendiri dengan menawarkan harga sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin usaha pengadaian dari instansi berwenang, Bahwa Terdakwa dalam menerima gadai dari sdr. IMAWAN (DPO) tidak ada memberikan tanda terima dalam bentuk apapun, Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kuitansi pembelian dari barang yang digadaikan oleh sdr. IMAWAN (DPO) kepada Terdakwa, Bahwa Terdakwa menjual kembali 1 (Satu) buah *handphone* VIVO Y12s warna Hitam, dengan Nomor EMEI1 : 868061057643754, EMEI2 : 868061057643747 yang di terima dan mengambil keuntungan dengan cara di jual kembali dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), bahwa nilai gadai terhadap barang dari sdr. IMAWAN (DPO) adalah tidak wajar, sehingga terdakwa patut menduga bahwa barang yang digadaikan yaitu 1 (satu) buah *handphone* VIVO Y12s warna Hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 No. Pol : N-3275-TEJ, warna Merah, tahun 2022, NOKA MH1KF0114NK161892, NOSIN KF01E1162163 adalah merupakan barang yang diperoleh dari kejahatan.
- Bahwa saksi DEDI YONGKI BIN AHMAD SOLEH menggadaikan 1 (satu) buah *handphone* VIVO Y12s warna Hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 No. Pol : N-3275-TEJ, warna Merah, tahun 2022, NOKA MH1KF0114NK161892, NOSIN KF01E1162163 tanpa sepengetahuan dan seijin saksi ZAENAL UHROWI
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, kerugian yang dialami saksi saksi ZAENAL UHROWI senilai Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa Seinal Abidin Bin Madrai sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Bil



1. Aminulloh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi terkait saksi Zainal Uhrowi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 No. Pol : N-3275-TEJ, warna Merah, tahun 2022, NOKA MH1KF0114NK161892, NOSIN KF01E1162163 atas nama Sutikno alamat Wonoanyar Timur Rt. 003 Rw. 006 Desa Karangjatianyar Kec Wonorejo Kab Pasuruan dan 1 (satu) buah handphone VIVO Y12s warna Hitam, dengan Nomor EMEI1 : 868061057643754, EMEI2 : 868061057643747;
- Bahwa terjadinya pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 No. Pol : N-3275-TEJ, warna Merah dan 1 (satu) buah handphone VIVO Y12s warna Hitam milik sdr Zainal Uhrowi tersebut pada Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 14.00 wib, di Jalan raya termasuk Desa Cobanblimbing Kec Wonorejo Kab. Pasuruan;
- Bahwa diketahuinya telah terjadi pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 No. Pol : N-3275-TEJ, warna Merah dan 1 (satu) buah handphone VIVO Y12s warna Hitam tersebut saat itu saksi bersama saksi Zainal Uhrowi baru beli kabel di Pasar Wonorejo, lalu pulang menuju Karangjatianyar Kec Wonorejo ketika di perempatan Blimbing tiba-tiba di hentikan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak kenal dengan tujuan minta diantar ke daerah Wonorejo.
- Bahwa barang yang hilang milik saksi Zainal Uhrowi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 No. Pol : N-3275-TEJ, warna Merah dan 1 (satu) buah handphone VIVO Y12s warna Hitam, sedangkan pada diri saksi yang hilang berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6A warna hitam
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 13.00 wib, saya diajak oleh saksi Zainal Uhrowi untuk membeli kabel di daerah Pasar Wonorejo Kab. Pasuruan, sekira jam 14.00 wib ketika baru sampai di perempatan Kendedes termasuk Desa Cobanblimbing Kec Wonorejo Kab. Pasuruan tiba-tiba saksi bersama saksi Zainal Uhrowi di cegat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak kenal dengan memakai helm dengan tujuan untuk minta diantar CODan menuju daerah gang Pegadaian Wonorejo dan saksi di suruh menunggu di perempatan Cobanblimbing bersama teman pelaku yang minta di atarkan oleh saksi Zainal Uhrowi, dengan sepeda motor Honda Vario 160 warna merah milik saksi Zainal Uhrowi, kemudian pelakunya diantar oleh saksi Zainal Uhrowi yang mana dengan mengendarai Honda Supra tanpa plat nomor, sekira sejaman saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu kemudian pelaku yang mengantarkan saksi Zainal Uhrowi tersebut datang menemui saksi di perempatan Cobanlimbing lalu menunjukkan voice note/suara dari saksi Zainal Uhrowi yang mengatakan "SEPEDA E KEKNO AREK IKU" selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 warna merah milik saksi Zainal Uhrowi tersebut saya bawaikan kepada 2 (dua) orang pelaku tersebut, kemudian karena saksi Zainal Uhrowi tidak datang selanjutnya saya meminta tolong warga ke daerah perempatan Cobanlimbing Kec Wonorejo Kab. Pasuruan untuk mencari keberadaan saksi Zainal Uhrowi.

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan 2 (dua) orang laki-laki tersebut.
- Bahwa ketika sepeda motor Honda Vario 160 milik saksi Zainal Uhrowi di bawa/dicuri tersebut untuk 1 (satu) buah handphone VIVO Y12s warna Hitam ditaruh di jok depan sebelah kiri motor saksi Zainal Uhrowi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Feri Baktiar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Seinal Abidin Bin Madrai pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira jam 17.00 wib, di rumah kos-kosan Terdakwa termasuk Tambak Dalam Baru Gang III Rt. 003 Rw. 005 Kel Asemrowo Kec Asemrowo Kota Surabaya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Seinal Abidin Bin Madrai tersebut bersama saksi Brigadir Muh Affandi (masing-masing dari Polsek Wonorejo Polres Pasuruan).
- Bahwa ketika saksi bersama saksi Brigadir Muh Affandi menangkap Terdakwa Seinal Abidin Bin Madrai tersebut pada dirinya diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy M51 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 2F warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk Poco F5 warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia RM-1136 warna putih.diketemukan pada diri Terdakwa tepatnya di kamar kos miliknya dan barang bukti tersebut sebagian sudah Terdakwa jual kembali termasuk dijual kepada saksi Much Muttoher;
- Bahwa Terdakwa Seinal Abidin Bin Madrai menjual barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12s warna hitam dengan nomor EMEI1 : 868061057643754, EMEI2 : 868061057643747 kepada saksi Much Muttoher tersebut pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira jam



16.00 wib, di kos-kosan miliknya termasuk Tambak Dalam Baru Gang III Rt. 003 Rw. 005 Kel Asemrowo Kec Asemrowo Kota Surabaya

- Bahwa Terdakwa mengaku menjual 1 (satu) buah handphone VIVO Y12s warna Hitam, dengan Nomor EMEI1 : 868061057643754, EMEI2 : 868061057643747 kepada saksi Much Muttoher tersebut seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa Seinal Abidin Bin Madrai menjual barang berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12s warna hitam dengan nomor EMEI1 :868061057643754, EMEI2 : 868061057643747 kepada saksi much Muttoher tanpa di lengkapi dosbook;

- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa Seinal Abidin Bin Madrai mengaku tidak tahu siapa pemilik 1 (satu) buah handphone VIVO Y12s warna Hitam, dengan Nomor EMEI1 : 868061057643754, EMEI2 : 868061057643747 yang Terdakwa jual kepada saksi Much. Muttoher;

- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa Seinal Abidin Bin Madrai dapatkan atau peroleh 1 (satu) buah handphone VIVO Y12s warna Hitam, dengan Nomor EMEI1 : 868061057643754, EMEI2 : 868061057643747 tersebut pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira jam 11.30 wib, di Jalan Arjuno Semarang Kota Surabaya dari seseorang biasa dipanggil CAK alamat tidak tahu dan mengaku Kedung doro Kota Surabaya;

- Bahwa yang Terdakwa Seinal Abidin Bin Madrai dapatkan atau peroleh setelah manjual 1 (satu) buah handphone VIVO Y12s warna Hitam, dengan Nomor EMEI1 868061057643754, EMEI2 868061057643747 tersebut Terdakwa peroleh keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Seinal Abidin Bin Madrai hanya menerima barang hasil curian/tadah dari orang yang sudah Terdakwa kenal, sedang untuk yang lain tidak pernah;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Mukhammad Affandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Seinal Abidin Bin Madrai pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira jam 17.00 wib, di rumah kos-kosan Terdakwa termasuk Tambak Dalam Baru Gang III Rt. 003 Rw. 005 Kel Asemrowo Kec Asemrowo Kota Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Seinal Abidin Bin Madrai tersebut bersama saksi Aipda Fery Baktiar (masing-masing dari Polsek Wonorejo Polres Pasuruan).
- Bahwa ketika saksi bersama saksi Brigadir Muh Affandi menangkap Terdakwa Seinal Abidin Bin Madrai tersebut pada dirinya diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy M51 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 2F warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk Poco F5 warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia RM-1136 warna putih. Diketemukan pada diri Terdakwa tepatnya di kamar kos miliknya dan barang bukti tersebut sebagian sudah Terdakwa jual kembali termasuk dijual kepada saksi Much Muttoher;
- Bahwa Terdakwa Seinal Abidin Bin Madrai menjual barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12s warna hitam dengan nomor EMEI1 : 868061057643754, EMEI2 : 868061057643747 kepada saksi Much Muttoher tersebut pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira jam 16.00 wib, di kos-kosan miliknya termasuk Tambak Dalam Baru Gang III Rt. 003 Rw. 005 Kel Asemrowo Kec Asemrowo Kota Surabaya
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual 1 (satu) buah handphone VIVO Y12s warna Hitam, dengan Nomor EMEI1 : 868061057643754, EMEI2 : 868061057643747 kepada saksi Much Muttoher tersebut seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa Seinal Abidin Bin Madrai menjual barang berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12s warna hitam dengan nomor EMEI1 : 868061057643754, EMEI2 : 868061057643747 kepada saksi Much Muttoher tanpa di lengkapi dosbook;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa Seinal Abidin Bin Madrai mengaku tidak tahu siapa pemilik 1 (satu) buah handphone VIVO Y12s warna Hitam, dengan Nomor EMEI1 : 868061057643754, EMEI2 : 868061057643747 yang Terdakwa jual kepada saksi Much. Muttoher;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa Seinal Abidin Bin Madrai dapatkan atau peroleh 1 (satu) buah handphone VIVO Y12s warna Hitam, dengan Nomor EMEI1 : 868061057643754, EMEI2 : 868061057643747 tersebut pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira jam 11.30 wib, di Jalan Arjuno Semarang Kota Surabaya dari seseorang biasa dipanggil CAK alamat tidak tahu dan mengaku Kedung doro Kota Surabaya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa Seinal Abidin Bin Madrai dapatkan atau peroleh setelah menjual 1 (satu) buah handphone VIVO Y12s warna Hitam, dengan Nomor EMEI1 868061057643754, EMEI2 868061057643747 tersebut Terdakwa peroleh keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Seinal Abidin Bin Madrai hanya menerima barang hasil curian/tadah dari orang yang sudah Terdakwa kenal, sedang untuk yang lain tidak pernah;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polri pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira jam 17.00 wib, di rumah kos-kosan Terdakwa termasuk Tambak Dalam Baru Gang III Rt. 003 Rw. 005 Kel Asemrowo Kec Asemrowo Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polri saat itu baru pulang kerja di Pasar Jual beli sepeda motor di daerah Jalan Semarang Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap, sehubungan dengan telah membeli, menjual atau menukarkan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12s warna hitam dengan nomor EMEI1 :868061057643754, EMEI2 : 868061057643747;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas Polri pada dirinya diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy M51 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 2F warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk Poco F5 warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia RM-1136 warna putih diketemukan pada diri Terdakwa tepatnya di kamar kos miliknya;
- Bahwa barang bukti tersebut sebagian sudah Terdakwa jual kembali termasuk Terdakwa jual kepada saksi Much Muttoher alamat tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dengan saksi Much. Muttoher Terdakwa kenal saksi much. muttoher ketika Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone VIVO Y12s warna Hitam, dengan Nomor EMEI1 : 868061057643754, EMEI2 : 868061057643747;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone VIVO Y12s warna Hitam, dengan Nomor EMEI1 : 868061057643754, EMEI2 : 868061057643747 kepada saksi Much Muttoher tersebut pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira jam 16.00 wib, di kos-kosan miliknya termasuk

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambak Dalam Baru Gang III Rt. 003 Rw. 005 Kel Asemrowo Kec Asemrowo Kota Surabaya;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone VIVO Y12s warna Hitam, dengan Nomor EMEI1 : 868061057643754, EMEI2 : 868061057643747 kepada saksi Much. Muttoher tersebut dengan cara sebelumnya Terdakwa posting di facebook miliknya dengan mencantumkan nomor handphone, setelah Terdakwa posting di facebook lalu ada komentar minat dengan menelpon sesuai dengan nomor handphone yang sudah Terdakwa pasang di akun facebook tersebut, kemudian ketemuan di kos-kosan Terdakwa termasuk Tambak Dalam Baru Gang III Rt. 003 Rw. 005 Kel Asemrowo Kec Asemrowo Kota Surabaya;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone VIVO Y12s warna Hitam, dengan Nomor EMEI1 : 868061057643754, EMEI2 : 868061057643747 kepada saksi Much Muttoher tersebut seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik 1 (satu) buah handphone VIVO Y12s warna Hitam, dengan Nomor EMEI1 : 868061057643754, EMEI2 : 868061057643747 yang Terdakwa jual kepada saksi Much. Muttoher;

- Bahwa Terdakwa tidak ada bukti dokumen kepemilikan 1 (satu) buah handphone VIVO Y12s warna Hitam, dengan Nomor EMEI1 : 868061057643754, EMEI2 : 868061057643747 yang Terdakwa jual kepada saksi MUCH MUTTOHER tersebut

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone VIVO Y12s warna Hitam, dengan Nomor EMEI1 : 868061057643754, EMEI2 : 868061057643747 tanpa ada dosbook tersebut untuk kebutuhan makan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah handphone VIVO Y12s warna Hitam, dengan Nomor EMEI1 : 868061057643754, EMEI2 : 868061057643747 tersebut pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira jam 11.30 wib, di Jalan Arjuno Semarang Kota Surabaya;

- Bahwa yang menjual 1 (satu) buah handphone VIVO Y12s warna Hitam, dengan Nomor EMEI1 : 868061057643754, EMEI2 : 868061057643747 kepada Terdakwa tersebut biasa dipanggil CAK alamat tidak tahu dan mengaku Kedung doro Kota Surabaya;

- Bahwa Terdakwa memperoleh atau dapatkan 1 (satu) buah handphone VIVO Y12s warna Hitam, dengan Nomor EMEI1 : 868061057643754,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EME12 : 868061057643747 dari CAK tersebut seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah handphone VIVO Y12s warna Hitam, dengan Nomor EME11 : 868061057643754, EME12 : 868061057643747 tersebut pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira jam 11.30 wib dengan cara sebelumnya Terdakwa dapatkan dari akun Facebook lalu menelpon, kemudian Terdakwa melihat akun facebook sudah tercantum nomor handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual handphone sudah sering kali

- Bahwa yang terdakwa peroleh setelah menjual 1 (satu) buah handphone VIVO Y12s warna Hitam, dengan Nomor EME11 : 868061057643754, EME12 : 868061057643747 tersebut Terdakwa peroleh keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak curiga atau tidak tahu kalau yang Terdakwa beli 1 (satu) buah handphone VIVO Y12s warna Hitam, dengan Nomor EME11 : 868061057643754, EME12 : 868061057643747 tersebut dari hasil curian;

- Bahwa Terdakwa tidak curiga harga 1 (satu) buah handphone VIVO Y12s warna Hitam, dengan Nomor EME11 : 868061057643754, EME12 : 868061057643747 dengan harga murah dan tanpa dilengkapi dosbook tersebut, ternyata handphone tersebut dari hasil kejahatan/pencurian;

- Bahwa Terdakwa hanya menerima barang hasil curian/tadah dari orang yang sudah Terdakwa kenal, sedang untuk yang lain tidak pernah;

- Bahwa Terdakwa menyesal telah membeli 1 (satu) buah handphone VIVO Y12s warna Hitam, dengan Nomor EME11 : 868061057643754, EME12 : 868061057643747 tanpa ada dilengkapi dosbook tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Vario 160 No. Pol: N-3275-TEJ, warna Merah, tahun 2022, NOKA MH1KF0114NK161892, NOSIN KF01E1162163 atas nama SUTIKNO alamat Wonoanyar Timur Rt. 003 Rw. 006 Desa Karangjatiyanyar Kec Wonorejo Kab Pasuruan;

- 1 (satu) buah dosbook handphone VIVO Y12s warna Hitam, dengan Nomor EME11: 868061057643754, EME12 : 868061057643747;

- Surat Keterangan dari PT. FIF Grup Cab Pasuruan,

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12s warna hitam dengan nomor EME11 : 868061057643754, EME12 : 868061057643747,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy M51 warna hitam,
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 2F warna hijau,
- 1 (satu) buah handphone merk Poco F5 warna biru,
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia RM-1136 warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polri pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira jam 17.00 wib, di rumah kos-kosan Terdakwa termasuk Tambak Dalam Baru Gang III Rt. 003 Rw. 005 Kel Asemrowo Kec Asemrowo Kota Surabaya saat itu baru pulang kerja di Pasar Jual beli sepeda motor di daerah Jalan Semarang Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap, sehubungan dengan telah membeli, menjual atau menukarkan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12s warna hitam dengan nomor EMEI1 :868061057643754, EMEI2 : 868061057643747;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas Polri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy M51 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 2F warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk Poco F5 warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia RM-1136 warna putih yang ditemukan di kamar kos milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut sebagian sudah Terdakwa jual kembali termasuk Terdakwa jual kepada saksi Much Muttoher alamat tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dengan saksi Much. Muttoher Terdakwa kenal saksi much. muttoher ketika Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone VIVO Y12s warna Hitam, dengan Nomor EMEI1 : 868061057643754, EMEI2 : 868061057643747;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone VIVO Y12s warna Hitam, dengan Nomor EMEI1 : 868061057643754, EMEI2 : 868061057643747 kepada saksi Much Muttoher tersebut pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira jam 16.00 wib, di kos-kosan miliknya termasuk Tambak Dalam Baru Gang III Rt. 003 Rw. 005 Kel Asemrowo Kec Asemrowo Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone VIVO Y12s warna Hitam, dengan Nomor EMEI1 : 868061057643754, EMEI2 : 868061057643747 kepada saksi Much. Muttoher tersebut dengan cara sebelumnya Terdakwa posting di facebook miliknya dengan mencantumkan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor handphone, setelah Terdakwa posting di facebook lalu ada komentar minat dengan menelpon sesuai dengan nomor handphone yang sudah Terdakwa pasang di akun facebook tersebut, kemudian ketemuan di kos-kosan Terdakwa termasuk Tambak Dalam Baru Gang III Rt. 003 Rw. 005 Kel Asemrowo Kec Asemrowo Kota Surabaya;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone VIVO Y12s warna Hitam, dengan Nomor EMEI1 : 868061057643754, EMEI2 : 868061057643747 kepada saksi Much Muttoher tersebut seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik 1 (satu) buah handphone VIVO Y12s warna Hitam, dengan Nomor EMEI1 : 868061057643754, EMEI2 : 868061057643747 yang Terdakwa jual kepada saksi Much Muttoher;

- Bahwa Terdakwa tidak ada bukti dokumen kepemilikan 1 (satu) buah handphone VIVO Y12s warna Hitam, dengan Nomor EMEI1 : 868061057643754, EMEI2 : 868061057643747 yang Terdakwa jual kepada saksi MUCH MUTTOHER tersebut

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone VIVO Y12s warna Hitam, dengan Nomor EMEI1 : 868061057643754, EMEI2 : 868061057643747 tanpa ada dosbook tersebut untuk kebutuhan makan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah handphone VIVO Y12s warna Hitam, dengan Nomor EMEI1 : 868061057643754, EMEI2 : 868061057643747 tersebut pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira jam 11.30 wib, di Jalan Arjuno Semarang Kota Surabaya;

- Bahwa yang menjual 1 (satu) buah handphone VIVO Y12s warna Hitam, dengan Nomor EMEI1 : 868061057643754, EMEI2 : 868061057643747 kepada Terdakwa tersebut biasa dipanggil CAK alamat tidak tahu dan mengaku Kedung doro Kota Surabaya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah handphone VIVO Y12s warna Hitam, dengan Nomor EMEI1 : 868061057643754, EMEI2 : 868061057643747 tersebut pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira jam 11.30 wib dengan cara sebelumnya Terdakwa dapatkan dari akun Facebook lalu menelpon, kemudian Terdakwa melihat akun facebook sudah tercantum nomor handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual handphone sudah sering kali

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdakwa peroleh setelah manjual 1 (satu) buah handphone VIVO Y12s warna Hitam, dengan Nomor EMEI1 : 868061057643754, EMEI2 : 868061057643747 tersebut Terdakwa peroleh keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak curiga atau tidak tahu kalau yang Terdakwa beli 1 (satu) buah handphone VIVO Y12s warna Hitam, dengan Nomor EMEI1 : 868061057643754, EMEI2 : 868061057643747 tersebut dari hasil curian;
- Bahwa Terdakwa tidak curiga harga 1 (satu) buah handphone VIVO Y12s warna Hitam, dengan Nomor EMEI1 : 868061057643754, EMEI2 : 868061057643747 dengan harga murah dan tanpa dilengkapi dosbook tersebut, ternyata handphone tersebut dari hasil kejahatan/pencurian;
- Bahwa Terdakwa hanya menerima barang hasil curian/tadah dari orang yang sudah Terdakwa kenal, sedang untuk yang lain tidak pernah;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah membeli 1 (satu) buah handphone VIVO Y12s warna Hitam, dengan Nomor EMEI1 : 868061057643754, EMEI2 : 868061057643747 tanpa ada dilengkapi dosbook tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau patut disangkakannya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barangsiapa*” adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa tersebut secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa Seinal Abidin Bin Madrai, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, yang menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa Seinal Abidin Bin Madrai adalah sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Mau Mendapat Untung, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu subunsur dalam unsur ini, maka subunsur selain dan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian, maka terungkap fakta bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 14.00 Wib di Jalan Raya terletak Desa Cobanblimbing Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan telah terjadi pencurian yang dialami oleh Saksi Zaenal Uhrowi dan Saksi Aminulloh dengan kehilangan barang berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Vario 160 No. Pol : N-3275-TEJ, warna Merah, tahun 2022, NOKA MH1KF0114NK161892, NOSIN KF01E1162163 atas nama SUTIKNO alamat Wonoanyar Timur Rt. 003 Rw. 006 Desa Karangjatiyanyar Kec Wonorejo Kab Pasuruan; 2 (dua) buah handphone VIVO Y12s warna Hitam, dengan Nomor EMEI1 : 868061057643754, EMEI2 : 868061057643747 dan handphone merk Redmi 6A warna hitam dengan Nomor EMEI1 : 862953040771344, EMEI2 : 862953046771351.

Menimbang, bahwa akibat kehilangan tersebut Saksi Zaenal Uhrowi dan Saksi Aminulloh melaporkan kejadian tersebut dengan ditindaklanjuti oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Feri Baktiar dan Mukh. Affandi selaku anggota unit Reskrim Polsek Wonorejo dengan penyelidikan yang didapati pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira jam 08.30 wib, di sebuah rumah kos-kosan termasuk Dusun Ngingas Embeng-embeng RT. 009 RW. 002 Kelurahan Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, mengamankan saksi Much Muttoher yang pada dirinya diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone VIVO Y12s warna Hitam, dengan Nomor EMEI1 : 8680610576423754, EMEI2 : 868061057643747, setelah dilakukan introgasi terhadap saksi Much Muttoher bahwa barang bukti berupa handphone merk VIVO Y12s warna hitam miliknya tersebut di beli dari Terdakwa Seinal Abidin Bin Madra'i pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira jam 16.00 wib di rumah kos-kosan termasuk Tambak Dalam Baru Gang III RT. 003 RW. 005 Kel. Asemrowo Kec. Asemrowo Kota Surabaya dengan harga yang ditawarkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah handphone VIVO Y12s warna Hitam, dengan Nomor EMEI1 : 868061057643754, EMEI2 : 868061057643747 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 No. Pol : N-3275-TEJ, warna Merah, tahun 2022, NOKA MH1KF0114NK161892, NOSIN KF01E1162163 pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB di jalan raya Arjuno Kota Surabaya dari sdr. Imawan (DPO) dengan cara menawarkan kepada Terdakwa dan sepakat dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah curiga dan menyadari jika 1 (satu) buah handphone VIVO Y12s warna Hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 No. Pol : N-3275-TEJ, warna Merah, tahun 2022, NOKA MH1KF0114NK161892, NOSIN KF01E1162163 tersebut didapati atau diperoleh dari hasil pencurian dikarenakan Handphone tersebut tanpa dilengkapi dosbook/bukti kepemilikan, ataupun Terdakwa membeli bukan di tempat yang resmi dan dijual murah di bawah harga pasaran;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (Satu) buah handphone VIVO Y12s warna Hitam, dengan Nomor EMEI1 : 868061057643754, EMEI2 : 868061057643747, Terdakwa menjual kembali *handphone* tersebut dengan cara menawarkan di media sosial, *market place* jual beli *online* di *facebook* dan grup jual beli *online* di *facebook* dengan menggunakan akun Terdakwa sendiri dengan menawarkan harga sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin usaha pegadaian dari intansi berwenang, Bahwa Terdakwa dalam menerima gadai dari sdr. Imawan (DPO) tidak ada memberikan tanda terima dalam bentuk apapun,

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kuitansi pembelian dari barang yang digadaikan oleh sdr. Imawan (DPO) kepada Terdakwa, Bahwa Terdakwa menjual kembali 1 (Satu) buah *handphone* VIVO Y12s warna Hitam, dengan Nomor EMEI1 : 868061057643754, EMEI2 : 868061057643747 yang di terima dan mengambil keuntungan dengan cara di jual kembali dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), bahwa nilai gadai terhadap barang dari sdr. IMAWAN (DPO) adalah tidak wajar, sehingga terdakwa patut menduga bahwa barang yang digadaikan yaitu 1 (satu) buah *handphone* VIVO Y12s warna Hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 No. Pol : N-3275-TEJ, warna Merah, tahun 2022, NOKA MH1KF0114NK161892, NOSIN KF01E1162163 adalah merupakan barang yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa saksi DEDI YONGKI BIN AHMAD SOLEH menggadaikan 1 (satu) buah *handphone* VIVO Y12s warna Hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 No. Pol : N-3275-TEJ, warna Merah, tahun 2022, NOKA MH1KF0114NK161892, NOSIN KF01E1162163 tanpa sepengetahuan dan seijin saksi ZAENAL UHROWI;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, kerugian yang dialami saksi saksi Zaenal Uhrowi senilai Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang diketahuinya atau patut disangkakannya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diketahui atau patut diduga”, adalah dapat memperkirakan darimana barang-barang tersebut diperoleh ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian, maka terungkap fakta bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah *handphone* VIVO Y12s warna Hitam, dengan Nomor EMEI1 : 868061057643754, EMEI2 : 868061057643747 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 No. Pol : N-3275-TEJ, warna Merah, tahun 2022, NOKA MH1KF0114NK161892, NOSIN KF01E1162163 pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB di jalan raya Arjuno Kota Surabaya dari sdr. Imawan (DPO) dengan cara menawarkan kepada Terdakwa dan sepakat dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);



Menimbang, bahwa Terdakwa tahu dan menyadari jika 1 (satu) buah handphone VIVO Y12s warna Hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 No. Pol : N-3275-TEJ, warna Merah, tahun 2022, NOKA MH1KF0114NK161892, NOSIN KF01E1162163 tersebut didapati atau diperoleh dari hasil kejahatan dikarenakan Handphone tersebut tanpa dilengkapi dosbook/bukti kepemilikan, ataupun Terdakwa membeli bukan di tempat yang resmi dan dijual murah di bawah harga pasaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa namun selaras dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang



dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya agar tidak meniru perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, serta telah cukup memiliki efek preventif dan represif, serta edukatif bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya dan disamping itu Majelis Hakim setelah memperhatikan hal-hal yang terungkap dipersidangan yang menyangkut latar belakang dan cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana, maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah sesuai untuk diterapkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Vario 160 No. Pol: N-3275-TEJ, warna Merah, tahun 2022, NOKA MH1KF0114NK161892, NOSIN KF01E1162163 atas nama SUTIKNO alamat Wonoanyar Timur Rt. 003 Rw. 006 Desa Karangjatiyanyar Kec Wonorejo Kab Pasuruan, 1 (satu) buah dosbook handphone VIVO Y12s warna Hitam, dengan Nomor EMEI1: 868061057643754, EMEI2 : 868061057643747, Surat Keterangan dari PT. FIF Grup Cab Pasuruan, 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12s warna hitam dengan nomor EMEI1 :868061057643754, EMEI2 : 868061057643747, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy M51 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 2F warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk Poco F5 warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Nokia RM-1136 warna putih. Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa,

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Seinal Abidin Bin Madrai tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Vario 160 No. Pol: N-3275-TEJ, warna Merah, tahun 2022, NOKA MH1KF0114NK161892, NOSIN KF01E1162163 atas nama SUTIKNO alamat Wonoanyar Timur Rt. 003 Rw. 006 Desa Karangjatianyar Kec Wonorejo Kab Pasuruan;
 - 2) 1 (satu) buah dosbook handphone VIVO Y12s warna Hitam, dengan Nomor EMEI1: 868061057643754, EMEI2 : 868061057643747;
 - 3) Surat Keterangan dari PT. FIF Grup Cab Pasuruan;
 - 4) 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12s warna hitam dengan nomor EMEI1 :868061057643754, EMEI2 : 868061057643747;

Dikembalikan kepada saksi Zaenal Uhrowi;

- 5) 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy M51 warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 2F warna hijau;
- 7) 1 (satu) buah handphone merk Poco F5 warna biru;
- 8) 1 (satu) buah handphone merk Nokia RM-1136 warna putih;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin tanggal 23 September 2024 oleh kami, Indra Cahyadi, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Abang Marthen Bunga, S.H..M.Hum, Edi Rosadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudiyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Reyga Jelindo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abang Marthen Bunga, S.H..M.Hum

Indra Cahyadi, S.H.. M.H.,

Edi Rosadi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Rudiyanto, SH.